



## Kecamatan Wadaslintang

Jl. Raya Wadaslintang No. 1 56365 0

<https://kecamatanwadaslintang.wonosobokab.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wadaslintang

# Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 065/50/KEP/IX/2022

## Persyaratan

1. Pengantar dari Desa atau Kelurahan
2. KTP atau KK pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa KTP atau fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Pengecekan data oleh petugas
4. Menunggu proses Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## Pengaduan Layanan

1 Ruang aduan di sekretariat kecamatan Wadaslintang, Jl. Raya Wadaslintang No.1

2 [LAPOR BUPATI WONOSOBO](#)